



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Tanjung Ampalu, 07 Januari 1995, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir, Magelang, 15 September 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 28 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 November 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 28 November 2016;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 1 (SATU) orang anak;

3.1. Anak Pemohon dan Termohon , umur 2 Tahun;

4. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan baik-baik saja;

5. Bahwa pada Desember Tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan harmonis dan selalu terjadi pertengkara dan perselisihan, adapun yang menjadi penyebabnya adalah sebagai berikut;

a. Bahwa sebulan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran bahwa Termohon tidak suka dengan Orang Tua Pemohon karena Termohon tidak suka Pemohon memberikan nafkah untuk Orang Tua Pemohon;

b. Bahwa Termohon selalu melarang Pemohon untuk bergaul atau bersilahturahmi kepada lingkungan bermasyarakat dan harus dirumah;

c. Bahwa mulai tahun 2017 bulan Januari sampai bulan Mei Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

d. Bahwa, Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik, seperti membuka aib Pemohon kepada orang lain;

e. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 tepatnya di hari kamis tanggal 30 Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa Anak disaksikan Orang Tua Pemohon dan tidak memperdulikan nasihat Pemohon dan orang tua Pemohon;

f. Bahwa pada Tanggal 11 Juni tahun 2020 bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon dan tidak mau di didik oleh Pemohon, dan Pemohon menjatuhkan Thalak 1 kepada Termohon,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada tanggal 24 Juni 2020 Termohon dengan Pemohon kembali rujuk dan berjanji untuk saling memperbaiki rumah tangga;

6. Bahwa puncak dari permasalahan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Tanggal 30 Juni tahun 2020, yang disebabkan setelah Pemohon mengucapkan perkataan thalak kembali terhadap Termohon, kemudian Termohon pergi dari rumah Pemohon dan memilih bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon. Sehingga sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk
3. menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 17 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 28 November 2016, atas nama **Termohon** dengan **Pemohon**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bukti Saksi.

1. **Saksi Pertama** , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 November 2016 di Kecamatan Sei. Beduk ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak awal tahun 2017 sampai sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melayani Pemohon sebagai suami, tidak lagi memberi nafkah batan terhadap Suami;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak keberatan Pemohon membantu orang tua Pemohon, Telah pergi meninggalkan Pemohon sejak agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah anata Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi Kedua, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon.;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 November 2016 di Kecamatan Sei. Beduk;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak bulan januari 2017 sampai sekarang inirumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon suka melarang Pemohon untuk berkumpul dengan keluarga Pemohon, tidak lagi memberi nafkah batan terhadap Suami;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon curiga terhadap Pemohon untuk membantu orang tua Pemohon,
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar langsung Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) bulan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah anata Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga pernah diusahakan damai untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang tidak dapat dirukunkan kembali. Dan sejak bulan Juni 2020 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon, Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan kerterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada Tanggal 28 November 2016, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal pada Tanggal 28 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama terikat perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 terakhir;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan,;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tidur selama kurang lebih sejak bulan Juni 2020 terakhir, hal ini adalah indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'i terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H

Hakim Anggota

Dra. Erina, M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 720.000,00
- PNBP P & T : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm